



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. 1472055309830002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kikiaisyah315@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. 332411281212770002, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Dumai Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/26/III/2002, tertanggal 09 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Dumai, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Dumai Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa bersama di Kota Dumai, selama lebih kurang 1 tahun hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK, lahir di Dumai, tanggal 15 September 2004 (umur 18 tahun)
 - b) ANAK, lahir di Dumai, tanggal 06 Desember 2008 (umur 14 tahun)Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat diduga memiliki wanita lain;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2009 Tergugat ketahuan sedang telfonan dengan wanita lain yang membuat penggugat marah lalu timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 13 tahun atau sejak tahun 2009 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: XXXX/PMK/PLT/2023/055, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelintung, Kota Dumai

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilaan Agama Dumai, yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Dumai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., Tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 02 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Nomor XXXX/PMK/PLT/2023/055 yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/26/III/2002 Tanggal 09 Maret 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK. 1472021505470003, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah sewa Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena tempat kediaman Saksi jauh dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan sampai saat ini tidak ada memberi kabar kepada Penggugat, selain itu Penggugat sudah tidak diberi nafkah baik lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah sewa Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena tempat kediaman Saksi jauh dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan sampai saat ini tidak ada memberi kabar kepada Penggugat, selain itu Penggugat sudah tidak diberi nafkah baik lahir dan batin oleh Tergugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya dengan cara mengirim uang kepada keluarga Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita sama sekali;
- Bahwa, sejak saat itu pula, Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, dan Tergugat tidak meninggalkan harta/usaha untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor: W4-A8/285/HK.05/02/2023 tanggal 15 Februari 2023, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Dumai, dan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Dumai;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

Muliyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	0,00

JUMLAH	:	Rp	0,00
---------------	---	-----------	-------------

(nol rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum